



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 12/G/2012/PTUN.JBI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:-----

PDT.TOGU H SITORUS : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta bertempat tinggal di Perumahan Aurduri Blok D No.306 RT. 20 kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

KRISTOK DAMANIK : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Perumahan Aurduri No.101 RT. 17 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;-

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/SKK-MN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012, dan perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012 memberikan kuasa kepada :---

M. MUSRI NAULI , S.H. : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura No. 52 RT 17 Kelurahan
Rawasari Kecamatan Kota Baru Propinsi
Jambi, pekerjaan Advokat/ Penasehat
Hukum;

SRI HARYANI, S.H.: Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Pattimura No. 52 RT 17 Kelurahan
Rawasari Kecamatan Kota Baru Propinsi
Jambi, pekerjaan Advokat/ Penasehat
Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT;

M E L A W A N

WALIKOTA JAMBI, berkedudukan di Jl. Jenderal Basuki
Rahmad No.01 Kota Baru Jambi, dalam
hal ini memberi Kuasa kepada:

1. EDRIANSYAH, S.H., M.M. :

Warga Negara Indonesia
Pekerjaan PNS (Kepala Bagian
Hukum dan PER-UU Setda Kota
Jambi) pada Pemerintahan
Kota Jambi berkedudukan di
Jl. Jend Basuki Rahmat No.1
Kota Baru Jambi;

2. MAYA HERLINDA, S.H.-: Warga

Negara Indonesia Pekerjaan
PNS (Kasubbag Bantuan Bagian
Hukum dan PER-UU Setda Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi) pada Pemerintahan
Kota Jambi berkedudukan di
Jl. Jend Basuki Rahmat No.1
Kota Baru Jambi;-----

3. **LEGINO.K, S.H.** : Warga
Negara Indonesia Pekerjaan
PNS (Kasubbag Penyusunan dan
Perumusan Produk Hukum
Bagian Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi) pada
Pemerintahan Kota Jambi
berkedudukan di Jl. Jend
Basuki Rahmat No.1 Kota Baru
Jambi

4. **ISHAK JUARSYAH, S.H.** : Warga
Negara Indonesia Pekerjaan
PNS (Kasubbag Dokumentasi
dan Informasi Bagian Hukum
dan Per-UU Setda Kota Jambi)
pada Pemerintahan Kota Jambi
berkedudukan di Jl. Jend
Basuki Rahmat No.1 Kota Baru
Jambi;

5. **MARSIANI FERA, SH., MH.** :
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan PNS (Staf Bagian
Hukum dan Per-UU setda Kota
Jambi) pada Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi berkedudukan di
Jl. Jend Basuki Rahmat No.1
Kota Baru Jambi;

6. **YENI, SH** : Warga Negara
Indonesia Pekerjaan PNS
(Staf Bagian Hukum dan Per-
UU setda Kota Jambi) pada
Pemerintahan Kota Jambi
berkedudukan di Jl. Jend
Basuki Rahmat No.1 Kota Baru
Jambi;

7. **AFRIADY, SH.** : Warga
Negara Indonesia Pekerjaan
PNS (Staf Bagian Hukum dan
Per-UU setda Kota Jambi)
pada Pemerintahan Kota Jambi
berkedudukan di Jl. Jend
Basuki Rahmat No.1 Kota Baru
Jambi;

8. **DONA FAKRUZI A SH.** :
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan PNS (Staf Bagian
Hukum dan Per-UU setda Kota
Jambi) pada Pemerintahan
Kota Jambi berkedudukan di
Jl. Jend Basuki Rahmat No.1
Kota Baru Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03

April 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal Nomor: 12/PEN-DIS/2012/PTUN.JBI. tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 12/PEN/2012/PTUN.JBI. tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03/PEN-HS/2012/PTUN.JBI. tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN.HS/2012/PTUN.JBI. tertanggal 23 April 2012 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini ;-----
- Telah membaca surat-surat bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 13 Maret 2012 dengan Register Nomor : 12/G/2012/PTUN.JBI dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Gugatan ini yang menjadi Objek Sengketa adalah : --

1. Bahwa PDT. TOGU H. SITORUS adalah Pimpinan Jemaat HKBP Syaloom Aur Duri berdasarkan Surat Ketetapan Pembaruan No. 34/Pdt/SKP/2012 Pearaja Tarutung tanggal 18 Januari 2012;-----
2. Bahwa KRISTOK DAMANIK adalah Ketua Panitia Pembangunan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri Ressort Kebun Kelapa Periode 2010-2012 berdasarkan Surat Keputusan No.02.2/D.XXV/R.8/H.2/SK/III/2011 Tentang Penetapan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Syaloom Aur duri Ressort Kebun Kelapa, Periode 2010-2012 tanggal 16 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Pendeta HKBP Ressort Kebun Kelapa Jambi Pdt. P.P Lumban Gaol, STh;
3. Bahwa tanggal 09 Mei 1993 orang batak yang beragama kristen yang berdomisili di Aur Duri membentuk suatu kumpulan SAROHA, perkumpulan SAROHA tersebut merupakan perkumpulan kebaktian Wyeik Telanai Pura yang didukung oleh jemaat HKBP kota baru jambi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1994, HKBP Jambi menetapkan perkumpulan SAROHA menjadi Pos Pelayanan HKBP Kota Baru di Aur Duri, oleh Pdt.T.P HUTAGALUNG dan terpilih Bapak T. TAMBUNAN/Br. SIMANJUNTAK menjadi calon penatua Gereja;-----
5. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1995 Pendeta HKBP Ressort Jambi, Pdt. T.P HUTAGALUNG melakukan pembaptisan T.TAMBUNAN/Br. SIMANJUNTAK menjadi penatua Gereja di pos Pelayanan HKBP Kota Baru di Aur Duri;-----
6. Bahwa sehubungan dengan bertambah nya jemaat maka pada tanggal 24 Mei 1995 Pos Pelayanan HKBP Kota Baru di Aur Duri mendirikan tempat ibadah berukuran 6 x 8 M di desa Mendalo Darat;
7. Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan bertambahnya jemaat maka gereja yang lama tidak dapat lagi untuk menampung jemaat, melihat situasi tersebut Bapak St.J.T SIMBOLON/ Br. SIMORANGKIR dan Bapak Ir.P.SIANIPAR/Br. SILABAN menghibakan tanahnya untuk pembangunan Gereja di Jl. PDAM Aur Duri Rt 12 Penyengat Rendah;-----
8. Bahwa pada tanggal 20 September 1997 berdirilah Gereja ukuran 9 X 8 M dan dilaksanakan peribadatan yang pertama tanggal 10 Oktober 1997 yang dipimpin oleh Pdt.A. SIHITE dari HKBP Kota Baru Jambi;
9. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1998 Pos Pelayanan HKBP Aur Duri menjadi persiapan jemaat HKBP distrik Sumbagsel, Pdt.E.J.P LUMBANTORUAN, STh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa persiapan jemaat tersebut diresmikan menjadi Jemaat Penuh (huriah) dengan nama Huriah Kristen Batak Protestan Syaloom Aur Duri berdasarkan Surat Keputusan Ephorus Huriah Kristen Batak Protestan Nomor : 362/L08/VI/99 tentang Huriah Kristen Batak Protestan Syaloom Aur Duri tanggal 11 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Huriah Kristen Batak Protestan Ephorus Pdt. Dr. J. R. HUTAURUK;
11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2008, HKBP Ressort Jambi secara resmi memekarkan HKBP Kebun Kelapa menjadi Persiapan Ressort oleh Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt. R. Lumbanraja salah satu Jemaat Filialnya adalah HKBP Syaloom Aur Duri;
12. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2008, Gereja HKBP Syaloom Aur Duri menjadi Ressort yang definitive;
13. Bahwa semakin bertambahnya jemaat dan kondisi gereja yang lama sudah termakan usia dan status tanah juga menumpang maka gereja HKBP Syaloom Aur Duri mengadakan rapat untuk pembangunan Gereja diatas tanah yang sudah milik HKBP;
14. Bahwa pada tanggal 15 November 1998 resmilah peletakan batu pertama pembangunan Gereja Syaloom Aur Duri Ressort Kebun Kelapa oleh Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt. D. F. Sibuea, MTh.;
15. Bahwa setelah dilakukan pembangunan gereja Syaloom Aur Duri Ressort Kebun Kelapa, maka dipandang perlu untuk membangun tempat ibadah lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT.12 Aur Duri;
17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT.12 Aur Duri, maka kemudian selain dilakukan penghentian kegiatan pembangunan tempat ibadah yang dipimpin KRISTOK DAMANIK, tergugat juga melakukan penyegelan terhadap tempat ibadah yang dipimpin PDT. TOGU H. SITORUS;
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan dengan cara menghentikan kegiatan pembangunan dan aktivitas Gereja HKBP Syaloom di Rt 12 Aur Duri bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006. Didalam pasal 6 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006 sama sekali tidak memberikan wewenang kepada tergugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan menghentikan aktivitas ibadah;
19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mempunyai wewenang untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT 12 Aur Duri tempat ibadah yang dipimpin PDT. TOGU H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS mengakibatkan para Penggugat tidak dapat menjalankan ibadah. Perbuatan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan prinsip-prinsip PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006 yang secara tegas menyatakan " bahwa hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat;

20. Bahwa selain itu juga, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dimana Surat Nomor 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT.12 Aur Duri tanggal 14 Desember 2011 dilakukan tidak cermat untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan aktivitas Gereja HKBP Syaloom Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak pada hari dan waktu yang ditentukan serta berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebaagai berikut di bawah ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor: 452.2/1231/kesra tentang
Penghentian Kegiatan Pembangunan dan
Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT.12 Aur
Duri

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut
Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 14
Desember 2011 Nomor: 452.2/1231/kesra,
tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan
Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT.12 Aur
Duri.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
patut dan adil (at aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 08
Mei 2012 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 08
Mei 2012 adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara
tegas oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels) karena pada
point 8 Posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa
"pada tanggal 20 September 1997 berdirilah Gereja dan
dilaksanakan peribadatan tanpa menyebut dimana lokasi
Gereja tersebut, sedangkan pada point 14 Posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan disebutkan bahwa "pada tanggal 15 November 1998 resmilah peletakan batu pertama pembangunan Gereja yang juga tidak disebut secara jelas dimana tempat dan alamat (locus).

Dengan demikian terlihat bahwa Para Penggugat tidak cermat melukiskan runtun peristiwa pembangunan gereja tersebut diatas, menyebabkan gugatan menjadi kabur untuk itu sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libels) karena pada point 20 Posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa "perbuatan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik...." Tanpa merinci dan menyebutkan pada point berapa dari Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat; Dengan tidak jelasnya bagian mana dari Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat, maka gugatan menjadi kabur untuk itu layak kiranya gugatan tidak dapat diterima.;

Berdasarkan segenap uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang berbunyi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; atau setidaknya-tidaknya.;-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat.;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka izinkan kami untuk menyampaikan jawaban Dalam Pokok Perkara terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas - tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa segala dalil yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakui dalil tersebut akan tetapi Tergugat menganggap dalil tersebut tidaklah beralasan dan tidak layak untuk ditanggapi.;
3. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil Dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini.;
4. Bahwa Terhadap Posita surat gugatan point 1 s/d 7, Tergugat tidak ingin menanggapinya karena hal tersebut merupakan permasalahan internal Para Penggugat.;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat tentang pembangunan gereja dan pelaksanaan ibadah didalam Gereja HKBP Syaloom yang terletak di RT. 12 Aur Duri Kel. Penyengat Rendah - Kota Jambi. sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Para Penggugat pada point 8 s/d 15 posita surat gugatan karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah Ibadah Gereja HKBP Syaloom yang terletak di RT. 12 Aur Duri Kel. Penyengat Rendah - Kota Jambi dan atau izin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk tempat ibadah atas nama Gereja HKBP Syaloom yang terletak di RT. 12 Aur Duri Kel. Penyengat Rendah - Kota Jambi ;

6. Bahwa pendirian rumah ibadah atau pemanfaatan gedung untuk tempat ibadah haruslah memenuhi syarat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 13 s/d 20 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI No. 9 tahun 2006 dan no. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan no. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
- pasal 13 (1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan umat beragama yang bersangkutan
di wilayah kelurahan/desa.;-----

(2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tetap menjaga kerukunan umat
beragama, serta mematuhi peraturan
perundang-undangan.;-----

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi
pelayanan umat beragama di wilayah
Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) tidak terpenuhi, pertimbangan
komposisi jumlah penduduk digunakan batas
wilayah kecamatan atau Kabupaten/Kota atau
Provinsi.;-----

Pasal 14 (1) Pendirian Rumah Ibadah harus
memenuhi persyaratan administrative dan
persyaratan teknis bangunan gedung.;-----

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pendirian Rumah
Ibadah; harus memenuhi persyaratan khusus
meliputi :

a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk
pengguna rumah ibadah paling sedikit 90
(Sembilan puluh) orang yang disahkan
oleh pejabat setempat sesuai dengan
tingkat batas wilayah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;-----
- c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan;--
- d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.; -

7. Dalam mengeluarkan Surat Walikota Jambi No. 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT. 12 Aur Duri.;-----

Tergugat telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bangunan, Pasal 28 ayat (1) Setiap orang atau badan sebelum mendirikan atau mengubah bangunan, menggunakan bangunan atau merobohkan bangunan diharuskan memiliki izin dari Kepala Daerah.;-----

Bangunan Gereja milik Para Penggugat di RT. 12 Aur Duri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga berlaku sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bangunan, Pasal 88 huruf a angka 1 :-----

a. Untuk mendirikan bangunan :

- 1) Penghentian secara paksa segala aktifitas pelaksanaan mendirikan bangunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan rumah ibadah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat Posita surat Gugatan Point 18 dan 19;-----

Bahwa Tergugat justru dengan mengeluarkan Surat Walikota Jambi No. 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 dalam rangka menjalankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan no. 8 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.;-----

9. Bahwa adalah kewenangan Tergugat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota Jambi sebagaimana diamanahkan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan no. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.;-----

10. Bahwa mengingat Pembangunan Gereja HKBP Syaloom yang terletak di RT. 12 Aur Duri Kel. Penyengat Rendah -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi tidak memiliki izin dan tidak memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku (Peraturan Bersama Menteri dalam Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan no. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat), maka untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan menjamin terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota Jambi Tergugat mengeluarkan Surat Walikota Jambi No. 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011.;-----

11. Bahwa Tergugat tidak pernah mengurangi hak beragama siapa pun termasuk jemaat Gereja HKBP Syaloom yang terletak di RT. 12 Aur Duri Kel. Penyengat Rendah - Kota Jambi.;-----

Bahwa Tergugat hanya menghentikan penggunaan bangunan gedung Gereja HKBP Syaloom yang terletak di RT. 12 Aur Duri Kel. Penyengat Rendah - Kota Jambi untuk aktivitas peribadatan karena bangunan Gereja aquo tidak memiliki izin sebagai tempat ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d 20 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menolak dalil posita surat gugatan

Para Penggugat point 20;-----

Bahwa Surat Walikota Jambi No. 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 dikeluarkan setelah melalui proses yang diamanahkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.;-----

Bahwa sebelum surat aquo dikeluarkan Tergugat, Tergugat terlebih dahulu telah mempertimbangkan dan memperhatikan hasil rapat dan atau musyawarah mengenai Permasalahan pembangun gereja HKBP Syaloom yang terletak di RT. 12 Aur Duri Kel. Penyengat Rendah - Kota Jambi baik yang dilakukan pada Tingkat Kelurahan Penyengat Rendah maupun Kecamatan Telanaipura serta memperhatikan Rekomendasi FKUB Kota Jambi dan memperhatikan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi. telah diadakan rapat maupun musyawarah.;-----

Bahwa dengan demikian Surat Walikota Jambi No. 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan telah memenuhi azas - azas umum pemerintahan yang baik.;-----

13. Bahwa untuk selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat karena menurut Tergugat dalil - dalil tersebut tidaklah beralasan dan tidak layak untuk ditanggapi.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segenap uraian diatas kami akhiri saja Jawaban ini, dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang berbunyi :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;atau--
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Walikota Jambi No. 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 09 Mei 2012 disampaikan pada persidangan tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, selengkapanya dilampirkan dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 22 Mei 2012 disampaikan pada persidangan tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya, selengkapanya dilampirkan dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek*) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti P-1 sampai dengan P-10 adalah sebagai berikut;

1. P-1 : Surat Walikota Jambi No.452.2/1231/kesra tentang Penghentian kegiatan Pembangunan (sesuai dengan aslinya).;
2. P-2 : SK Eporus Huria Kristen Batak Protestan No. 34/Pdt/SKP/2012 ATAS NAMA Pdt Togu Sitorus, STH. Tertanggal 18 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya).;
3. P-3 : Sejarah singkat bedirinya gereja HKBP tertanggal 1 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya).;
4. P-4 : Daftar Anggota Jemaat HKBP, Januari 2012 (sesuai dengan aslinya).;
5. P-5 : Site Plan Pembangunan Gereja HKBP (sesuai dengan aslinya).;
6. P-6 : Surat Keputusan Penetapan Pembangunan HKBP nomor : 02.2/D.XXV/R.8/H.2/SK/III/2011 tentang penetapan Pembangunan HKBP Syaloom Aur Duri Resort Kebun Kelapa Periode 2010 - 2012 tanggal 16 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya).;
7. P-7 : Lampiran Dokumen tanda tangan pengguna Desember 2011 (sesuai dengan aslinya).;
8. P-8 : Lampiran dokumen tanda tangan warga pendukung (sesuai dengan aslinya).;
9. P-9 : Gambar perubahan rencana pembangunan gereja (sesuai dengan aslinya).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10: Sertifikat no. 06.01.02.10.1.01961 atas nama HELPER SIBURIAN tanggal 13 Agustus 2002 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 14 adalah sebagai berikut :

1. T-1 : Peraturan bersama Menteri Agama dan menteri dalam negeri nomor : 8 tahun 2006 dan pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah (sesuai dengan fotocopy).;
2. T-2 : Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 tahun 2002 Tentang Bangunan (sesuai dengan fotocopy).;
3. T-3 : Surat Camat Telanaipura tanggal 17 Juni 2009 Nomor 474/355/TLP/2009 Laporan Pembangunan Gereja (Sesuai dengan Aslinya).;
4. T-4 : Surat Camat Telanaipura Nomor. 452/383/TLP/2010 tanggal 06 Agustus 2010 perihal pembangunan gereja. (Sesuai dengan Aslinya).;
5. T-5 : Surat Kepala Kelurahan Penyengat Rendah No. 400/131/Pr/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Pembangunan Gereja.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Surat Kepala Kelurahan Penyengat Rendah Nomor.474/97/Pr/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 Perihal Laporan Pembangunan Gereja.;
7. T-7 : Surat Pernyataan atas nama Raden Sarbawi Warga Kelurahan Penyengat Rendah tanggal 7 Desember 2011. (Sesuai dengan Aslinya).;
8. T-8 : Surat Pernyataan Ketua Rt.12 Kelurahan Penyengat Rendah atas nama Raden Yahya tanggal 7 Desember 2011. (Sesuai dengan Aslinya).;
9. T-9 : Daftar warga Kelurahan Penyengat Rendah menolak / tidak setuju adanya pembangunan Gereja di RT.12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. (sesuai dengan fotocopy).;
10. T-10: Surat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Jambi no. 05/FKUB/Kota-Jbi/Rek/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 perihal Laporan Pembangunan Gereja. (sesuai dengan aslinya).;
11. T-11: Nota Dinas Kepala Badan KESBANGPOL dan LINMAS Kota Jambi No. 456.2/250/BKBPPM/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Laporan Pembangunan Gereja di Kelurahan Penyengat Rendah. (sesuai dengan aslinya).
12. T-12: Resume Rapat Pemerintah Kota Jambi dengan perwakilan demo masyarakat Kelurahan Penyengat Rendah sehubungan dengan pembangunan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri, hari Selasa Tanggal 29 November 2011.;-----
13. T-13: Resume Rapat Penyelesaian Konflik Pembangunan Gereja HKBP Syaloom Aurduri Rt.12 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyengat Rendah Kec. Telanaipura, hari Selasa tanggal
06 Juni 2011.;-----

14. T-14: Resume Rapat Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (FORKOMPINDA) Kota Jambi Untuk Penyelesaian
Konflik Pembangunan Gereja HKBP Syaloom Aurduri Rt.12
Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura hari Selasa
tanggal 13 Desember 2011.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan
mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama BAHDER JOHAN
NASUTION yang hadir di persidangan dan telah bersumpah
menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapanya
termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :-----

BAHDER JOHAN NASUTION

Kelahiran di Jambi, tanggal 11 Maret 1957 jenis Kelamin
laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Dusun Kali Batas Rt.24 RW.01 Kelurahan Mendalo Darat
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Agama
Islam, Pekerjaan Dosen; dan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Pengertian dari kebebasan dan Hak Asasi Manusia,
kebebasan adalah substansi dari manusia sedangkan
dalam konteks HAM tidak ada yang dikurangi;-----
- Dasar dari HAM Filosofi HAM itu dibatasi, karena
supaya orang tidak semena - mena dan HAM itu
dibatasi oleh UU, HAM orang lain dan demi
kepentingan Umum, tetapi harus ditafsirkan secara
benar, penghormatan terhadap HAM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebebasan Beragama dan Beribadah diatur dalam UU;--
- Perijinan tempat Ibadah secara konsep dalam literatur pengecualian dalam hal yang dilarang tetapi ada pengecualian dalam perijinan ada 3(tiga) hal ; 1. Persyaratan 2. Ijin tidak boleh disalah gunakan dan 3. Ijin tidak mengganggu Ketertiban Umum;
- Menurut Hukum bagaimana apabila sudah melakukan pembangunan tetapi IMB nya belum ada, IMB bersifat seketika, permasalahannya ada pada Bagian Pengawasan yang tidak berjalan; -----
- Ijin adalah Norma sedangkan aktifitas adalah moral;-
- Bila bangunan Gereja belum ada memohon IMB atau surat IMB belum diterbitkan dan bangunan Gereja tersebut sudah ada maka pemutihan adalah pembinaan ulang;-----
- Pengertian dari pemutihan, dibuat Penetapan Ijin nya lagi;-----
- Sanksi Pelanggaran Hukum Administrasi dalam masalah Ijin Pertama adalah peringatan, Kedua adalah hukuman dan Ketiga adalah pembongkaran;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M.Azmi Yasir Yatoeb, dan Raden Yahya yang di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.AZMI YASIR YATOE B

Kelahiran di Jambi, tanggal 13 AGUSTUS 1966 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H.Ibrahim Perum Amuntai Blok A No. 01 Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil;-----

- Jabatan dan Tupoksi saat ini Kepala Bidang dan tupoksi pada Ijin Mendirikan Bangunan;-----
- IMB Bangunan Ibadah harus melewati Saksi;-----
- Saksi tahu,bahwa bangunan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tidak ada IMB setelah ada laporan surat ke kantor;-----
- Tidak Pernah Ada surat usulan untuk membuat IMB dari pihak Gereja; -----
- Jumlah Personil dalam ruang kerja Sdr. Saksi ada 10 Pegawai di ruang kerja;-----
- Saksi melihat lokasi gereja HKBP Syaloom Aur Duri tanggal dan bulan saya tidak ingat sekitar tahun 2011;-----
- Tidak ada dan pertimabangan teknis tentang pembangunan ini;-----
- Tidak tahu tentang Penerbitan SK Objek Sengketa tersebut; -----
- Pada saat saudara turun kelapangan sama siapa Ada 3 Orang staf dan bersama pihak Kepolisian;-----
- Memeriksa IMB bangunan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ke lokasi gereja HKBP tersebut Sebanyak 2(dua) Kali pertama sama Polisi, dan kedua sama staf saya;-
- Saksi tahu Rapat Walikota tanggal berapa dan tempat lokasi gereja HKBP Syaloom;-----
- kedua gedung Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tersebut belum memiliki ijin;-----
- Ada 6 Gereja di sekitar lokasi Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tersebut; -----

2. RADEN YAHYA

Kelahiran di Jambi, tanggal 15 Desember 1959 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telenaipura, Kota Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

- Saksi adalah Ketua RT 12;
- Lokasi Gereja terletak di RT 12;
- Masyarakat sekitar menolak Gereja HKBP Syaloom Aur Duri;
- Masyarakat setempat pernah mengadakan rapat untuk penolakan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tersebut;
- 2(dua) kali masyarakat mengadakan rapat untuk penolakan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tersebut;
- Masyarakat pernah menyampaikan penolakan Gedung Gereja HKBP Syaloom Aur Duri kepada Lurah atau Camat melalui surat sudah 3(Tiga) kali ke Camat dan 2(Dua) kali ke Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah di adakan rapat di kantor Camat dipimpin oleh Camat;
- Pernah Pengurus Gereja menemui masyarakat tentang pembangunan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri, pernah tetapi masyarakat menolak;
- 9 (sembilan) tahun ketua RT 12;
- 132 Kepala Keluarga Jumlah penduduk Non Muslim;
- Rapat - rapat sebelumnya tentang penolakan Gedung Gereja HKBP Syaloom Aur Duri yang lama dan gedung Gereja HKBP Syaloom Aur Duri yang baru;
- Selama aktifitas ibadah sebelumnya tidak menggagu aktifitas masyarakat setempat;
- Saksi ada sewaktu penyegelan;
- Jumlah Gereja dekat objek lokasi Gereja HKBP Syaloom Aur Duri itu ada 5 (Lima) Gereja ;
- Penolakan tidak hanya pada Gedung Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tetapi pada Gereja lain disekitar Gereja HKBP Syaloom Aur Duri juga akan digugat;
- Sebenarnya semua Gereja, tetapi diambil patokan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri yang besar saja;
- Tidak pernah ada konflik antara masyarakat setempat dengan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri;
- Sudah 13 (tiga belas) tahun saksi tinggal dekat lokasi di Gereja;
- Lokasi ibadah Gereja HKBP Syaloom Aur Duri tidak dekat dengan lokasi pemukiman masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tahu alasan penyebab masyarakat menolak aktifitas ibadah Gereja HKBP Syaloom Aur Duri;
- Ada 9 (Sembilan) RT di Penyengat Rendah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Agustus 2012, dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 Agustus 2012, keduanya diterima di persidangan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor: 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT. 12 Aur Duri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya memuat eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libels) karena pada point 8 Posita Gugatan para Penggugat disebutkan bahwa pada tanggal 20 September 1997 berdirilah Gereja dan dilaksanakan peribadatan tanpa menyebutkan dimana lokasi gereja tersebut, sedangkan pada point 14 Posita Gugatan para Penggugat disebutkan bahwa pada tanggal 15 November 1998 resmilah peletakan batu pertama pembangunan gereja yang juga tidak disebutkan secara jelas dimana tempat dan alamat (locus). Dengan demikian terlihat bahwa para Penggugat tidak cermat melukiskan runtun peristiwa pembangunan gereja tersebut di atas;
- Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libels) karena pada point 20 Posita Gugatan para Penggugat disebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tanpa merinci dan menyebutkan pada point berapa dari Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat, dengan tidak jelasnya bagian mana dari Azas-azas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat,
maka Gugatan para Penggugat menjadi kabur, dan sudah
selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat
tersebut para Penggugat telah mengajukan Replik
tertanggal 9 Mei 2012 yang diajukan di muka persidangan
tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya membantah eksepsi
Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56
Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo, Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Undang-undang
Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus
dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan;

2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, para Penggugat telah menguraikan duduk perkaranya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, gugatan para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formil gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 56 tersebut, telah memuat dalil posita dan petitum yang jelas sehingga telah dapat dimengerti apa yang dijadikan alasan gugatan serta apa yang dituntut dalam gugatan a quo, oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang Gugatan para Penggugat kabur (Obscure Libels) tersebut tidak tepat dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 memohon batal atau tidak sah objek gugatan yang pada pokoknya memuat alasan gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tergugat tidak berwenang untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;
2. Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam menghentikan pembangunan dan menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya memuat dalil bantahan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat berwenang untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kota Jambi;
2. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa terlebih dahulu telah mempertimbangkan dan memperhatikan hasil rapat dan/atau hasil musyawarah mengenai permasalahan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri kelurahan Penyengat Rendah kota Jambi, baik yang dilakukan di tingkat kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyengat Rendah maupun di tingkat kecamatan Telanaipura serta memperhatikan rekomendasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kota Jambi dan juga memperhatikan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta para Penggugat menghadirkan satu orang ahli yaitu Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum., yang memberikan keterangan ahli di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 serta dua (2) orang saksi masing-masing bernama Raden Yahya (Ketua RT. 12 Kelurahan Penyengat Rendah) dan Drs. Azmi Yasir Yatoeb (Kabid Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi), yang kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Mei 2012 berkaitan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil para pihak, selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan dari objek sengketa *a quo* terdiri dari dua hal;

1. Penghentian kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;
2. Penghentian aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum (*legal issues*) dalam perkara *a quo* adalah;

I. Apakah Tergugat berwenang atau tidak untuk menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri?;-----

II. Apakah Tergugat dalam menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah melanggar asas kecermatan atau tidak?;-----

III. Apakah Tergugat berwenang atau tidak untuk menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri?;-----

IV. Apakah Tergugat dalam menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah melanggar asas kecermatan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum pertama, Apakah Tergugat berwenang atau tidak untuk menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan tertulis kepada FKUB maupun Kantor Kementerian Agama Kota Jambi untuk izin pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri (vide bukti T-13, keterangan saksi Drs. Azmi Yasir Yatoeb);-----

2. Bahwa Tergugat melakukan penghentian kegiatan Pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri (vide bukti P-1);-----

3. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim diketahui kegiatan Pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah terhenti;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah kota Jambi Nomor: 6 tahun 2002 tentang Bangunan yang menyebutkan: "*Setiap orang/badan sebelum mendirikan/mengubah bangunan, menggunakan bangunan atau merobohkan bangunan diharuskan memiliki izin dari Kepala Daerah*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat disebutkan bahwa "*pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung*";-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat disebutkan "*permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh Panitia Pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat*";---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendirian sebuah rumah ibadat selain berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pendirian rumah ibadat terhadapnya berlaku pula peraturan administrasi dan teknis yang mengatur perihal bangunan, sehingga dengan demikian terhadap pembangunan rumah ibadah *in casu* Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri berlaku pula ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kota Jambi Nomor: 6 tahun 2002 tentang Bangunan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan dan tidak dibantah kebenarannya oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bahwa Para Penggugat belum pernah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga dapat dipahami bahwa Pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT 12 Aur Duri dilaksanakan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang atau tidak memberikan sanksi terhadap pembangunan Gereja a quo yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah kota Jambi Nomor: 6 tahun 2002 tentang Bangunan menyatakan bahwa "setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:--

- 1) Penghentian secara paksa segala aktivitas pelaksanaan mendirikan bangunan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) tersebut dikaitkan dengan Pasal 16 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembangunan rumah ibadat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan sanksi administrasi salah satunya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian secara paksa segala aktivitas mendirikan bangunan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah kota Jambi Nomor: 6 tahun 2002 tentang Bangunan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diberikan kewenangan atribusi berupa penerbitan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, maka dapat pula dipahami bahwa Tergugat juga dibebankan Tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kota Jambi Nomor: 6 tahun 2002 tentang Bangunan tersebut;----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa penghentian secara paksa segala aktivitas pembangunan *in casu* Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sampai pada keyakinan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam substansi penghentian kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan hukum pertama telah terjawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum kedua, Apakah Tergugat dalam menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah melanggar asas kecermatan atau tidak? Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum kedua Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan tertulis kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) maupun Kantor Kemenag Kota Jambi untuk izin pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri (*vide bukti T-13, keterangan saksi Drs. Azmi Yasir Yatoeb*);-----
2. Bahwa warga sekitar menolak pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri (*vide bukti T-9*);---
3. Bahwa Lurah Penyengat Rendah telah meminta penghentian pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri berdasarkan suratnya tertanggal 6 Agustus 2010 (*vide bukti T-5*);-----
4. Bahwa Camat Telanaipura telah meminta penghentian aktivitas pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri berdasarkan suratnya tertanggal 13 Oktober 2010 (*vide bukti T-4*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemerintah Kota Jambi telah mengadakan rapat tanggal 6 Desember 2011 yang dihadiri pula oleh Penggugat yang salah satunya menyarankan agar pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri dihentikan (*vide bukti T-13*);-----

6. Bahwa Tergugat melakukan penghentian kegiatan Pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri (*vide bukti P-1*);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya objek sengketa *a quo* Tergugat melalui jajaran Pemerintah Kota Jambi telah beberapa kali melakukan peringatan baik secara tertulis (*vide bukti T-4 dan T-5*) maupun secara lisan di dalam rapat yang dihadiri Penggugat (*vide bukti T-13*) untuk menghentikan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;-----

Menimbang, bahwa sebelum menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, Tergugat sebelumnya telah melakukan beberapa rapat secara berurutan yaitu tanggal 29 November 2011, tanggal 6 Desember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 dan telah mendengar saran dan rekomendasi dari berbagai pihak (*vide bukti T-12, T-13 dan T-14*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah memenuhi asas kecermatan dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan memenuhi rasa kepatutan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penghentian kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah memenuhi asas kecermatan dan telah dilakukan dengan prosedur yang patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah sesuai dengan asas kecermatan dan telah dilakukan dengan prosedur yang patut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berlaku tidak cermat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dalam substansi penghentian kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan hukum kedua telah terjawab selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum ketiga, Apakah Tergugat berwenang atau tidak untuk menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri? Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum ketiga, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:---

1. Bahwa aktivitas ibadah Gereja telah dimulai tanggal 10 Oktober 1997 dan di resmikan menjadi Jemaat definitif dengan nama Gereja HKBP Syaloom Aur Duri Resort Jambi pada tanggal 11 Juli 1999 (*vide bukti P-3*)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2006 telah terbit Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;-
3. Bahwa Tergugat melakukan penghentian aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri (vide bukti P-1);-----
4. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim diketahui terhadap Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah dilakukan penyegelan oleh Tergugat;--
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut;-
Menimbang, bahwa kebutuhan untuk beribadah adalah kebutuhan hakiki dan asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang berketuhanan dan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu;-----
Menimbang, bahwa hak asasi untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah tersebut dijamin dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut telah dijabarkan pula dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyatakan yang menyatakan;-----

"Pasal 22;-----

- 1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;-----*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim mengetahui bahwa tindakan memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu adalah hak yang dijamin kemerdekaannya secara konstitusional;-----

Menimbang, bahwa ahli DR. Bahder Johan Nasution, SH., M.Hum., yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di pengadilan pada pokoknya menerangkan bahwa hak untuk beribadat adalah hak yang tidak dapat dibatasi dan dihentikan oleh siapapun sehingga hanya hak asasi orang lain yang dapat membatasi atau menghentikan hak untuk beribadat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hak dan jaminan konstitusional untuk beribadat bagi pemeluk agama tersebut salah satunya dijabarkan dalam peraturan mengenai pembangunan rumah ibadat sebagaimana diatur secara bersama-sama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat untuk menjamin tertib dan lancarnya aktivitas ibadah pemeluk agama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dalam menilai apakah Tergugat berwenang menghentikan aktifitas gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri dalam sengketa *a quo*, selain menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim juga akan menggunakan Peraturan Bersama Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tersebut sebagai alat pengujian yuridis (*judicieel toetsing*) dalam menilai dalil para pihak;-----

Menimbang, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang menyatakan, "*dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, Bupati/Walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud*";-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan pula dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e Peraturan Bersama Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah berdiri tahun 1997 dan diresmikan tahun 1999 sebelum terbitnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga terhadapnya berlakulah ketentuan pasal Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, oleh karenanya kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut adalah membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan pula dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota dan menerbitkan IMB rumah ibadah;-

Menimbang, bahwa dalam teori hukum administrasi negara Majelis Hakim mengetahui bahwa pada pokoknya kewenangan seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada kewenangan yang bersifat atribusi maupun delegasi sehingga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut, dengan demikian hal-hal yang secara tegas tidak disebutkan menjadi kewenangan seorang Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah dapat dikualifisir sebagai kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa berkaitan dengan perizinan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, kewenangan Tergugat adalah memfasilitasi penerbitan IMB untuk Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, bukan menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan keputusan untuk menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, sehingga dengan demikian pertanyaan hukum ketiga telah terjawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berwenang menghentikan aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertanyaan hukum keempat tidak perlu dipertimbangkan lagi;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan berwenang dan telah sesuai dengan prosedur dalam menerbitkan penghentian kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri dan dinyatakan tidak berwenang menerbitkan penghentian aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, maka selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penghentian kegiatan pembangunan gereja dan penghentian aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri dimuat dalam satu keputusan yang sama *in casu* objek sengketa, sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berwenang menghentikan aktivitas ibadah Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri, maka selayaknya objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penghentian kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri telah sesuai dengan kewenangan dan prosedurnya, maka berdasarkan asas *reformatio in peius* selayaknya Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk menghentikan kegiatan pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang dianggap relevan, maka terhadap bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun dianggap tidak relevan dalam perkara ini akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Pasal 53, Pasal 56, dan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor: 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor: 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan Gereja HKBP Syaloom RT. 12 Aur Duri;----
5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;-----
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.606.000,- (dua juta enam ratus enam ribu);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012, oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, dan **MUHAMMAD ALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **REKSO HENDARTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

dto

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| <p>HAKIM ANGGOTA II</p> <p>dto</p> <p>MUHAMMAD ALI, S.H.</p> | |
| | <p>PANITERA PENGGANTI</p> <p>dto</p> <p>REKSO HENDARTO, S.H.</p> |